



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**NOMOR 59/Kpts/KPU.Kota.011.329141/VII/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor bersama dengan Majelis Ulama Kota Bogor (MUI) akan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4986);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 50/Kpts/Kpu-Kota-011.329141/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 56/Kpts/Kpu Kota-011329141/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Pembentukan Panitia Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. menyiapkan bahan sosialisasi;  
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi;  
c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua KPU Kota Bogor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Juli 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,**



**AGUS TEGUH-SURYAMAN, SH., S.KH**


LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 59/Kpts/KPU.Kota.011.329141/VII/2013  
TANGGAL : 30 Juli 2013  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMILIHAN  
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR  
TAHUN 2013 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

Susunan Keanggotaan

- I. Pengarah : 1. Agus Teguh Suryaman, SH, SKH  
2. Hj. Siti Natawati, SH
- II. Penanggung Jawab : Encep Ali Alhamidi, SH., MH
- III. Ketua : Dra. Niken Andarini
- IV. Sekretaris : Reni Wijayanti, SH
- V. Anggota : 1. Ade Sunarya, ST  
2. Nanang Rachmana, S.Kom  
3. Betty Susilowaty, SE  
4. Dion Marendra S.Sos  
5. Linda Rahmawati, SE  
6. Rima Nurmalina, S.IP  
7. Dody Indra Sukma, S.Sos  
8. Angga Pradipta, A.Md  
9. Irwan Setiadi, A.Md  
10. Deni Afrizal, A.Md

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH